



**PUTUSAN**

Nomor **216/Pdt.G/2019/PA.Tkl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di dahulu dusun DUSUN, Desa DESA, kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, sekarang tidak diketahui keberadaannya dimana yang jelas di wilayah kesatuan Republik Indonesia, (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 05 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Tkl. tanggal 26 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan dahulu di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 44/ 07/ IV/ 2006, tertanggal 1 April 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Tkl



sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua penggugat di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, kurang lebih selama 1 (satu) tahun kemudian pindah di tempat kediaman bersama di Puuato Kabupaten Kendari.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai / belum dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama Fauzan Al Farizil bin Darmawan

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pertengahan tahun 2007 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas sambil mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat;
- Bahwa hasil usaha yang dibangun oleh Tergugat dan Penggugat, semua dipegang oleh Tergugat dan hanya memberikan uang belanja kepada Penggugat yang dirasa oleh Penggugat tidak cukup;

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terjadi pada bulan Desember tahun 2017, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat kemudian tergugat mengucapkan kata-kata yang sangat kasar sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan tempat kediaman bersama, yang hingga saat ini berlangsung selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam

*Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Tkl*



perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## MENGADILI

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa.:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, Nomor 44/07/IV/2006 Tanggal 01 April 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor 170//SK/DT/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa DESA Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi sebagai berikut:

**SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun DUSUN Desa DESA Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Takalar di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat bernama Darmawan bin Jamaludidn, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Maret 2006;
- Bahwa pengguat dan Tergugat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar dan terakhir tinggal bersama di Kendari;
- Bahwa awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar baik sewaktu masih tinggal di Takalar ataupun saat tinggal di Kendari, karena saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Kendari selama 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih dari dua tahun yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamat keberadaannya;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah, dan Penggugat pun sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi, dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat ditanggung orangtua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dan menasihati Penggugat

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dengan Terugat akan tetapi tidak berhasil;

**SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun DUSUN Desa DESA Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Takalar, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat bernama Darmawan bin Jamaludidn, saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Maret 2006;
- Bahwa pengguat dan Tergugat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar dan terakhir tinggal bersama di Kendari;
- Bahwa awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Takalar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih dari dua tahun yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamat keberadaannya;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah, dan Penggugat pun sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi, dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat ditanggung orangtua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dan menasihati Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dengan Terugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat berkualitas

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti semula Tergugat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar akan tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas (ghoib). Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah membaca meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana terurai pada dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa sejak pertengahan tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi akibatnya sejak lebih dari 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman karena Tergugat pergi dari rumah dan sampai saat ini tidak diketahui alamat keberadaannya, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada Penggugat ataupun meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 RBg. gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan beralasan hukum;

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang incasu berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Takalar mengadili perkara ini. Oleh karena itu unsur pertama pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut dan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang awalnya rukun dan sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat, dan sejak lebih dari dua tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamat keberadaannya dan Tergugat tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat ataupun meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*perceraian yang wajar dan baik*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut; *Artinya:*

*"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu , gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, Dodi Yudistira, S.Ag., M.H sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Bachra, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

**Bachra, S.HI**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.
30.000,00			
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.
150.000,00			
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.
200.000,00			
5.	Biaya PNBP Panggilan I		
Penggugat	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan I Tergugat	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
-----			
Jumlah	:	Rp.	466.000,00

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Tkl